

NOMOR: PENG-37/SEKL/2024

**PEMBAYARAN PENJAMINAN SIMPANAN LAYAK BAYAR
ATAS HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI SIMPANAN
NASABAH PENYIMPAN PT BPRS SAKA DANA MULIA (DL)**

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPRS Saka Dana Mulia (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar LPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
2. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan di selesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 2 September 2024. Pembayaran klaim penjaminan nasabah akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil penetapan rekonver.
3. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
4. Jangka waktu pembayaran klaim adalah 5 tahun sejak PT BPRS Saka Dana Mulia dicabut ijin usahanya yaitu s.d. tanggal 18 April 2029.
5. Selain diumumkan di kantor bank, pengumuman status penjaminan simpanan nasabah juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
 - b. Pilih "Aplikasi LPS" di bagian bawah halaman website
 - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
 - d. Masukkan "Saka Dana Mulia" pada kolom pencarian bank
 - e. Centang pada kolom PT BPRS SAKA DANA MULIA
 - f. Masukkan no rekening Saudara di kolom no rekening (no rekening yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status simpanan Saudara
 - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman Pembayaran pertama klaim penjaminan simpanan nasabah oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Kamis tanggal 25 April 2024.
6. Pelayanan pengajuan/pembayaran simpanan yang telah dinyatakan layak dibayar LPS dilaksanakan melalui: **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

No	Unit BDL	Alamat
1	BSI KC Kudus	JL. Jenderal A Yani No. 9, Magersari, Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jateng , 59317
2	BSI KC Pati Sudirman	JL. P. Sudirman, No. 207 Plaza Pati, Blok A1-A2, Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59111
3	BSI KCP Pati Kutoharjo	Jl. Raya Pati - Tayu No.143, Ngipik, Kutoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59118

7. Dalam rangka pembayaran, Nasabah diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
 - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:

- informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
8. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), nasabah yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung bukti nyata dan jelas dilakukan paling lambat 180 hari kalender sejak status penjaminan simpanan nasabah diumumkan LPS. Adapun prosedur pengajuan keberatan dapat di lihat pada website LPS.
 9. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
 10. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id

Demikian agar maklum.

25 April 2024

Sekretaris Lembaga